



GUBERNUR SUMATERA UTARA

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PROVINSI SUMATERA  
UTARA KE DALAM PERSEROAN DAERAH PEMBANGUNAN  
PRASARANA SUMATERA UTARA SECARA NON KAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan usaha Perseroan Daerah Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) dalam pengembangan dan pengelolaan pada Eks Lahan PRSU untuk pemenuhan hajat orang banyak serta peningkatan investasi khususnya dibidang prasarana dan sarana di Provinsi Sumatera Utara, dan memaksimalkan kontribusi Perseroan sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD);
  - c. bahwa dalam rangka meningkatkan usaha Perseroan Daerah Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) dalam pengembangan dan pengelolaan pada Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Sumut I dan KMP Sumut II untuk pemenuhan hajat orang banyak serta peningkatan investasi khususnya dibidang prasarana dan sarana di Provinsi Sumatera Utara, dan memaksimalkan kontribusi Perseroan sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD);
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Provinsi Sumatera Utara ke dalam Perseroan Daerah Pembangunan Prasarana Sumatera Utara Secara Non Kas.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 54).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
dan  
GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PROVINSI SUMATERA UTARA KE DALAM PERSEROAN DAERAH PEMBANGUNAN PRASARANA SUMATERA UTARA SECARA NON KAS

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Bagian Kesatu

#### Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Provinsi Sumatera Utara yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.
7. Modal Daerah adalah Kekayaan Pemerintah Daerah baik berupa uang, maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
8. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dengan mendapatkan kredit/keuntungan.
9. Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Prasarana Sumatera Utara yang selanjutnya disebut PT PPSU adalah Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perseroan Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Prasarana Sumatera Utara.
10. Direksi adalah Direksi PT PPSU.
11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT PPSU.
12. Penyertaan Modal adalah penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke dalam PT PPSU.
13. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
14. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

## Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bermaksud :
  - a. Memperkuat struktur dan kapasitas permodalan PT. PPSU guna meningkatkan kinerja dalam menjalankan usahanya; dan
  - b. Meningkatkan efisiensi, produktifitas dan efektifitas pemanfaatan sumber daya yang ada/dimiliki dalam rangka peningkatan perekonomian daerah.
  - c. Mengurangi pengeluaran APBD Provinsi Sumatera Utara untuk operasional, pemeliharaan dan Investasi pada areal PRSU dan KMP Sumut I dan KMP Sumut II.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bertujuan :
  - a. Mengurangi beban keuangan PT. PPSU;
  - b. Meningkatkan kemampuan PT. PPSU dalam rangka pengelolaan eks lahan PRSU untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah terutama usaha mikro, kecil dan menengah;
  - c. Meningkatkan kemampuan PT. PPSU dalam rangka pengelolaan KMP Sumut I dan Sumut II untuk efisiensi dalam penganggaran terhadap asset tersebut;

- d. Meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan kesejahteraan masyarakat;
- e. Meningkatkan kinerja PT. PPSU sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

## BAB II

### OBJEK, SUMBER DAN BESARAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

#### Pasal 3

- (1) Obyek penambahan Penyertaan Modal Daerah adalah Perseroan Daerah Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PT. PPSU).
- (2) Penambahan Penyertaan Modal Daerah bersumber dari APBD.
- (3) Besaran penambahan penyertaan modal Daerah pada obyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 152.222.260.000 (Seratus Lima Puluh Dua Miliar Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) secara non kas berupa tanah, bangunan dan Kapal dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Penyertaan modal Daerah pada PT. PPSU berupa Eks Lahan PRSU dengan luas 6,7 Ha senilai Rp. 140.461.760.000,- (Seratus Empat Puluh Miliar Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
  - b. Penyertaan modal Daerah pada PT. PPSU berupa Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Sumut I senilai Rp. 6.624.000.000,- (Enam Miliar Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah), Tahun Pembuatan Kapal 2007, dan nilai umur ekonomis 25 tahun;
  - c. Penyertaan modal Daerah pada PT. PPSU berupa Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Sumut II senilai Rp. 5.136.500.000,- (Lima Miliar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Tahun Pembuatan Kapal 2009, dan nilai umur ekonomis 25 tahun

## BAB III

### PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 4

Pelaksanaan penyertaan modal Daerah yang meliputi hak dan kewajiban, pembagian keuntungan, penyeteran PAD, perhitungan laba rugi dan neraca berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA UTARA,

ttd

ARIEF S. TRINUGROHO

PENJELASAN  
 ATAS  
 PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
 NOMOR       TAHUN  
 TENTANG  
 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PROVINSI SUMATERA  
 UTARA KE DALAM PERSEROAN DAERAH PEMBANGUNAN  
 PRASARANA SUMATERA UTARA (PT. PPSU) SECARA NON KAS

I. UMUM.

Perseroan Daerah Pembangunan Prasarana Sumatera Utara yang selanjutnya disebut dengan PT. PPSU merupakan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Prasarana Sumatera Utara, bergerak dalam bidang investasi untuk pembangunan prasarana dan sarana yang sesuai dengan kewenangan Daerah.

Prasarana dan sarana adalah merupakan salah satu infrastruktur yang mendukung perkembangan ekonomi dan menyangkut pertumbuhan dan pemerataan kehidupan masyarakat, diindikasikan dari pola perkembangan prasarana yang dibutuhkan seperti jalan tol bebas hambatan, penyediaan prasarana listrik, minyak dan gas, pertambangan, kepelabuhanan, perumahan, dan agribisnis serta yang lainnya.

Terwujudnya efisiensi dan efektivitas pelayanan prasarana dan sarana akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak yaitu pemakai dan pengelola, yang pada gilirannya akan memberikan dorongan yang lebih besar pada pertumbuhan dan pemerataan dalam semua aspek kehidupan.

Dengan adanya PT. PPSU, peluang untuk pengelolaan prasarana dan sarana perlu dilakukan dengan prinsip kebijakan publik dan kegiatan usaha bisnis dengan tidak mengabaikan kepentingan Daerah dengan memperhatikan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Utara. Untuk kejelasan dan kelancaran pelayanan distribusi serta kepastian pertanggungjawaban pelaksanaannya, PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara bertujuan agar prasarana dan sarana di Sumatera Utara :

1. Terintegrasi sebagai alternatif pelayanan umum yang bergerak dibidang investasi dan merupakan kesatuan sistem jaringan pelayanan umum dan investasi sudah ada dan merupakan kesatuan sistem jaringan pelayanan umum;
2. Mampu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, membantu menggerakkan perekonomian Daerah dan dapat memberikan kontribusi kepada pendapatan Daerah;
3. Dapat memberikan peningkatan nilai tata guna lahan dan penataan lingkungan;
4. Dapat meningkatkan peluang kerja dan Investasi;
5. Dapat menarik minat investor untuk menanam modal dalam berbagai bidang usaha dan invesatsi; dan
6. Mampu meningkatkan pelayanan sosial kemasyarakatan dan pemerintahan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup Jelas

#### Ayat (2)

Cukup jelas

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Ayat (3)

Cukup jelas

#### Ayat (4)

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR